Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia

Vanessa Uli Sembiring[1] Sulastri Krisdayanti Sinambela[2] Lina Adinda Krismasuci Hutabarat[3] Novia Adeliana Panjaitan[4] Dian Wahyu Harmoni Sembiring[5] Sri Yunita[6]
Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3,4,5,6]
Email: vanessasembiring09@gmail.com[1] sulassinambela@gmail.com[2] linahutabarat026@gmail.com[3] noviapanjaitan01@gmail.com[4] dianwahyu1144@gmail.com[5] sr.yunita@unimed.ac.id[6]

Abstrak

Sebagai negara hukum, warga negara Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai agen perubahan, mahasiswa merupakan bagian dari warga negara yang wajib menaati aturan. Ketaatan dan ketaatan yang baik terhadap hukum hanya dapat terjadi jika terdapat pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap hukum, yang hanya dapat tercipta melalui pendidikan hukum. Salah satu fungsi dan fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu menciptakan warga negara yang baik, "menjadi warga negara yang baik". Salah satu tanda warga negara yang baik adalah mengetahui hukum yaitu mengetahui, memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah peraturan lalu lintas yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan pengetahuan hukum bagi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang kesadaran mahasiswa terhadap pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia, pengetahuan mahasiswa terhadap hukum sehingga dapat melaksanakan nya dengan baik. Teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Hasil penelitian ini adalah adanya keseimbangan antara mata kuliah kapita selekta kewarganegaraan dalam membangun kesadaran pelaksanaan hukum bagi mahasiswa.
Kata Kunci: Kesadaran, Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum dimanapun ia beroperasi, harus selalu terhubung dengan masyarakat. Bidang ilmu hukum pada umumnya menitikberatkan pada aturan-aturan yang dianggap sah dan harus dipatuhi oleh pemerintah dan masyarakat, sedangkan bidang ilmu sosiologi secara keseluruhan terfokus pada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Untuk mengembangkan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat, harus diperhatikan agar hukum dan realitas sosial tidak terpisah satu sama lain. (Belladonna & Anggraena, 2019) Terdapat kajian hukum yang kemudian dikenal dengan istilah "sosio-legal". Inilah yurisprudensi yang menjelaskan bagaimana fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mengingat banyak permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan tidak dapat dijawab secara tertulis. Oleh karena itu, situasi seperti ini memerlukan pendekatan hukum yang dapat menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Bagi mereka yang ingin mengkaji hubungan antara hukum dan realitas sosial yang tampak dalam kehidupan sosial anggota suatu masyarakat tertentu, maka penting untuk mengetahui di mana letak aturan-aturan hukum dalam kerangka masyarakat tertentu.

Teori sosial, bagaimana pencipta atau pengembang teori tersebut bereaksi terhadap hubungan antara supremasi hukum (dalam hal ini juga dianggap sebagai realitas sosial) dan realitas sosial lainnya seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dll. institusi, kesatuan sosial; Situasi hukum di Indonesia saat ini dinilai sangat memprihatinkan, terlihat dari banyaknya orang yang dirugikan akibat undang-undang tersebut. Selain itu, terdapat kemarahan publik yang meluas terhadap orang yang menggunakan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani mereka. Tentu saja hal ini menarik banyak perhatian seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sektor hukum khususnya masalah penegakan hukum harus segera melaksanakan reformasi yang mencakup seluruh proses dan sistem peradilan pidana. Penerapan supremasi hukum memerlukan norma dan peraturan hukum, serta penegakan hukum yang profesional, jujur, dan disiplin, didukung oleh institusi hukum, infrastruktur, dan perilaku hukum masyarakat setempat. Secara nasional dan negara, (Ahmad Ali, 2013).

Pada dasarnya hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan kepentingan masyarakat dilindungi. Untuk itu, ada tiga faktor yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penuntutan pidana, yaitu kepastian hukum, kecepatan, dan keadilan. Di sisi lain, permasalahan hukum di Indonesia beragam, antara lain sistem peradilan, instrumen hukum, kesenjangan kebijakan, permasalahan, dampak terhadap lembaga penegak hukum Indonesia dan solusinya, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akibat rumusan masalah oleh faktor. ``Mengapa masyarakat dalam situasi saat ini cenderung tidak mampu mengikuti dan mematuhi peraturan hukum yang ada? '' Dalam proses penuntutan pidana, unsur penting harus dimasukkan. Artinya, hukum atau aturan itu sendiri merupakan suatu gagasan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap tren penegakan hukum, potensi penegakan hukum, dan tindakan masyarakat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengenai penegakan hukum, yaitu tindakan aparat penegak hukum yang selama ini dikenal dengan sebutan “Mafia Keadilan” yang merupakan cerminan dari proses penegakan hukum pada masa lalu, yaitu proses penegakan hukum dalam kaitannya dengan politik di Indonesia mencerminkan. Masa reformasi, kita ingat, rezim Orde Baru pernah mewakili sistem politik yang tidak demokratis.

Hal ini tentu saja berimplikasi pada buruknya proses penegakan hukum, termasuk kasus mafia peradilan (Bisri, Ilhami, 2013). Pemahaman tentang nilai seseorang dalam kaitannya dengan hukum yang ada adalah kesadaran hukum. Kesadaran adalah akar dari kata kesadaran. Ini berarti memahami, mengalami, dan mengetahui. Kesadaran seseorang, keadaan pemahaman, atau sesuatu yang mereka rasakan atau alami disebut kesadaran. Kesadaran hukum dapat juga berarti “kesadaran”, keadaan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hukum serta fungsi dan peranannya bagi diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran hukum juga mengacu pada kesadaran bahwa hukum melindungi kepentingan masyarakat dan bahwa banyak orang mempunyai kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum. Peran penegakan hukum sangat penting dalam perkembangan hukum positif di Indonesia akhir-akhir ini. Penyidik, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Lembaga Advokat, dan Lembaga Masyarakat semuanya memegang peranan penting dalam penegakan hukum, yang dapat dirangkum dalam istilah “penegakan hukum”. Lembaga-lembaga ini terhubung satu sama lain dan menyatukan orang, yang pada akhirnya dapat menghasilkan pembentukan komunitas pribadi. Seseorang yang melakukan kejahatan menjadi orang yang lebih baik setelah menerima sanksi atau hukuman yang sesuai. Karena hukumlah yang mengatur masyarakat dan pelaksanaan supremasi hukumlah yang menimbulkan fenomena hukum yang nantinya akan berhubungan dengan penegakan hukum, kesadaran masyarakat terhadap hukum telah mengambil peran yang paling signifikan dalam penegakan hukum. Setelah mendengar latar

belakang sebelumnya, maka adapun rumusan masalah yang ingin dikaji yaitu: Bagaimana Peran Hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat terkhususnya bagi para Mahasiswa? Bagaimana Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum yang ada di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang kesadaran mahasiswa terhadap pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia, pengetahuan mahasiswa terhadap hukum sehingga dapat melaksanakan nya dengan baik. Teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum

Sampai saat ini pengertian hukum belum ada yang pasti. Untuk merumuskan pengertian hukum tidak mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk. Selain itu setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum menurut kansil. berbagai definisi tentang hukum oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut: Prof. Mr.E.M Meyers dalam bukunya "De Algemene bergrippen van het burglijik Recht": "Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan,paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian Kesadaran Hukum Menurut Para Ahli

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nila-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
2. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapakan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadiankejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.
3. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.
4. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita

masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyaraka. Dari definisi para ahli diatas antara lain menurut krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran (rechtsbewustajin legal consceiuousness) pengertian ini akan lebih lengkap lagi ditambahkan unsur-unsur nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, dan definisi dari Paul Schotlen kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan, dar definisi Sudikno Mertokusumo kesadaran apa itu hukum berarti kesdaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraenaka ragam pula serta bersifat dinamis.

Fungsi Hukum

Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah adalah tugas, hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing. J.P. Glastra van Loon menyebutkan bahwa fungsi hukum yaitu:

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;
4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
5. Memenuhi tuntutan keadilan dan lepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi di atas.

Sjachran Basah berpendapat bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu:

1. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
2. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
3. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk di dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
4. Perfektif, sebegai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bernasyarakat;
5. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa fungsi hukum adalah:

1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat;
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin;
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan;
4. Sebagai kritis dari hukum

Peran Hukum

Hukum merupakan aturan yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas untuk mengatur perilaku masyarakat dan mengatur hubungan antara individu dan individu ataupun antar individu dan negara. Hukum juga digunakan untuk menegakkan hak-hak individu dan melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang merugikan. Sedangkan negara demokrasi adalah negara yang dimana kekuasaan serta kedaulatan berada di tangan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah. Negara demokrasi juga dikenal dengan negara hukum, dimana hukum di atas segalanya dan di jalankan oleh Pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara berkala melalui pemilu. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut dapat diakui, sebaliknya juga dimana hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Karena Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi, maka semua aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum.

Salah satu dari prinsip-prinsip dasar yang paling utama dari negara yang mempunyai hukum adalah peradilan yang mandiri, bebas, dan tidak memihak siapapun di dalam memutuskan suatu perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang adil. Hukum tidak bertentangan dengan kebebasan, melainkan membebaskan segala pihak dari keterikatannya, karena ketidaktahuan akan kebebasan merupakan arah kompas untuk mengarahkan diri menuju kebaikan dengan perantaraan hukum, sebab hukum yang baik akan ada berdasarkan pada pengaturan atas dasar kerja dan bertujuan untuk kebahagian umum. Selain itu, dengan adanya hukum juga dapat mewujudkan kedamaian di antara masyarakat. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengalami beberapa pencampuran. Hal ini disebabkan karena hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor masa lalu. Meski secara umum sumber hukum Indonesia berasal dari Pancasila dan UUD 1945, namun sayanganya asas-asas yang terdapat dalam Pancasila tidak seluruhnya disubsitusikan ke dalam Hukum Indonesia.

Hukum yang baik tentunya hukum yang memiliki banyak peran dalam menjamin keamanan dan keadilan, seperti hukum berfungsi secara direktif, dimana hukum berguna untuk membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Peran hukum yang integratif juga dapat membantu pembina kesatuan bangsa. Dengan adanya peran stabilitatif dalam hukum juga dapat membantu dalam pemeliharaan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu, hukum juga dapat berperan perfektif, dimana hukum dapat digunakan sebagai penyempurna terhahap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan dan bermasyarakat. Peran korektif juga dimiliki oleh hukum, yaitu sebagai pandangan baik terhadap warga nergara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Pembahasan

Nilai moral dalam hukum bagi mahasiswa sangat penting. Ini karena hukum tidak hanya sekadar aturan, tapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Sebagai mahasiswa yang bijaksana harus memahami hukum yang berlaku di Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan berdasarkan kesadaran diri , kamu akan belajar bagaimana hukum itu terbentuk, bagaimana seharusnya diterapkan, dan bagaimana hukum itu berdampak pada kehidupan masyarakat. Hukum yang baik didasarkan pada nilai-nilai moral yang luhur. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam membuat dan menerapkan hukum yang adil harus mempertimbangkan aspek moral. Keadilan bukan hanya tentang memberikan hukuman, tapi juga tentang memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Maka hukum harus

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. hukum tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan hukum yang baik bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Hukum menjadi pedoman bagi kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini memastikan ketertiban dan mencegah konflik yang tidak perlu seperti menjamin keadilan bagi setiap individu memiliki hak yang sama dan melindungi dari tindakan yang merugikan. Sebab fungsi dan peran hukum di kehidupan masyarakat hukum menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan dengan memberikan kepastian hukum. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk mahasiswa. Dengan memahami dan mematuhi hukum, mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Seperti melindungi mahasiswa dari tindakan kekerasan atau diskriminasi, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus, berorganisasi dan berdemokrasi sebagai upaya hukum di Indonesia menjamin hak dan kewajiban. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan mahasiswa adalah investasi berharga bagi masa depan bangsa. Ini adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Mahasiswa harus memiliki kesadaran hukum karena mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Dengan pemahaman hukum yang baik, mereka dapat berkontribusi dalam membangun negara yang lebih baik. Banyak di antara mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin di berbagai bidang terlebih dibidang hukum maka kesadaran hukum yang tinggi akan membantu mereka membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab.Karena kesadaran hukum akan membuat mahasiswa menjadi warga negara yang taat hukum, menghargai hak asasi manusia, dan berperan aktif dalam pembangunan negara.

Kesadaran hukum mahasiswa perlu dikembangkan agar tidak melanggar aturan hukum selain itu memiliki kesadaran moral dan etika menjadi warga negara yang baik sampai ditahap kritis terhadap hukum yang berlaku di Indonesia seperti mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan advokasi, penyuluhan hukum, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Adapun Cara Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa:

1. Penguatan Pendidikan Hukum: Kurikulum perguruan tinggi perlu terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan hukum.
2. Fasilitasi Kegiatan Praktik: Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan hukum.
3. Kampanye Kesadaran Hukum: Melalui media sosial, seminar, dan kegiatan lainnya.
4. Dialog dengan Penegak Hukum: Membuka ruang dialog antara mahasiswa dan aparat penegak hukum untuk saling bertukar pikiran.

KESIMPULAN

Kepatuhan hukum, perencanaan hukum dan supremasi hukum terkait dengan pengetahuan hukum. Literasi hukum merupakan pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Pengetahuan hukum dalam masyarakat kita mengakui bahwa aturan hukum mengatur hidup berdampingan dan memberikan kerangka kerja untuk memecahkan masalah yang timbul dari hidup berdampingan yang merugikan..Hukum ditegakkan untuk menciptakan ketentraman, keselamatan, dan keamanan dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan dimanapun ada masyarakat disitu juga ada hukum, yang harus dipenuhi oleh hukum. Dalam penyelenggaraan keadilan dan perwujudan asas di atas hukum, masyarakat dan aparat penegak hukum harus taat pada hukum, namun pembentuk undang-undang harus taat pada hukum. Kemampuan untuk menegakkan hukum dengan benar. Pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum bagi masyarakat dapat dicapai dengan memberikan pengetahuan dan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Saat ini, bagi aparat penegak hukum, mengetahui tugas dan tanggung jawabnya

merupakan hal yang wajib dilakukan demi tercapainya keadilan dan pemahaman hukum yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

"Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)." ADIL: Jurnal Hukum 11, No. 1 (2020).

Agiyanto, Ucuk. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan." Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.

Andraini, Ridha. "Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum." Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3.3 (2023): 100-106.

Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006 Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Ellya Rosana. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat". Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 9 (1), 99-118, 2013

Fadlail, Ach. "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." HUKMY: Jurnal Hukum 3.1 (2023): 330-345.

Galih Orlando. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia".Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains 6 (1), 2022

Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Sabdamas 1.1 (2019): 292-297. Kristiani, Verlia.

Miza Nina Adlini. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka". Jurnal Pendidikan: Edumaspul. 6 (1) (2022).

Mudemar A Rasyidi. "Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9 (1), 2018

Syamsuddin, Amir. Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Penerbit Buku Kompas, 2008